



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lals Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kutakab.go.id/> E-mail : disdik@kutakartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 310 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/12/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1003 / SK /DPK. IV/ XII /2017 Tanggal 20 Desember 2017, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA Nomor : 035/TK CB/SBJ/XI/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

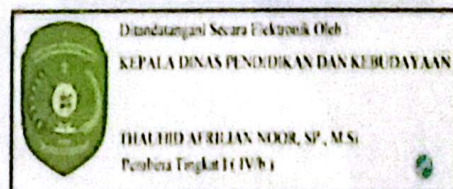
Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PUSTAKA BERSINAR
Status : Swasta
Alamat : JL. Beringin II RT. 013 KM 48 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 01 Januari 2024 s.d 01 Januari 2027
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BUNDA dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 18 Desember 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 310/DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/12/2023, TANGGAL 18 DESEMBER 2023

Photo	Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda
	Kecamatan	: Samboja
	Nama Kepala Sekolah	: Margarita Keka, S, Pd
	Tempat / Tanggal Lahir	: Flores, 16 Maret 1981
	Jabatan	: Kepala Sekolah
	Pendidikan	: S1
	Nomor SK Kepala Sekolah	: 005.SK.KEPS/YPB-TKCB/SB.J/II/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001